



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 530/0001/V.16/IOS_TB/II/2022**

Tentang

Persetujuan Operasional Lembaga Pendidikan dan Pelatihan AERO ASTRA AKADEMIA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG**

- Membaca** : 1. Surat Lembaga Pendidikan Non Formal Kursus dan Pelatihan LKP Aero Astra Akademia Nomor : 019/LPP-AAA/TB/XI/2021 Tanggal : 30 November 2021 Tentang Pengajuan Izin Lembaga Pendidikan LPP Aero Astra Akademia
- Menimbang** : a. Bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 31 Januari 2022;
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, **Lembaga Pendidikan Non Formal Kursus dan Pelatihan LKP Aero Astra Akademia** Dapat diberikan Izin Operasional LKP.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. **Lembaga Pendidikan Non Formal Kursus dan Pelatihan LKP Aero Astra Akademia Untuk Membuka LKP :**
- a) **Nama** : **Lembaga Pendidikan dan Pelatihan AERO ASTRA AKADEMIA**
- b) **Berdiri Tahun** : **2 Januari 2021**
- c) **Alamat** : **Jl. Ethanol Kamp. Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang**
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan AERO ASTRA AKADEMIA tersebut diwajibkan menaati peraturan yang berlaku.
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam Keputusan ini maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik.
5. Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2021/2022

Ditetapkan di : Menggala
Pada Tanggal : 7 Februari 2022

**Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,**



	<p style="margin: 0;">Dra. Lusiana M.AP</p>
---	--

Digitally signed by Dra. Lusiana M.AP
DN: cn=Dra. Lusiana M.AP, o=Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, ou=Pemerintah
Kabupaten Tulang Bawang,
email=lusiana09@gmail.com,
c=ID
Date: 2022.02.09 08:27:43 +0700
Adobe Acrobat Reader version:
2021.011.20039

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. ~~Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang~~

* Apabila ada data atau informasi dokumen pendukung diterbitkan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar maka izin ini tidak berlaku dengan sendirinya dan pajak/retribusi yang telah di bayar tidak dapat ditank kembali.